

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung, bagaimanakah sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan bagaimanakah sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, observasi, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri tidak terlepas dari apa yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang berbunyi bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, melanggar Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dengan memperhatikan bukti dan saksi di persidangan. Adapun sanksi yang diberikan dalam kasus tersebut menurut UU No. 23 tahun 2002 berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100,000,000,00. Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman *Qis}as* dan *diya>t*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Umum, agar tetap mempertahankan hak dan kedudukan anak di muka sidang dan menjadikan asas dan nilai keadilan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika tanpa eksploitasi hukum demi terwujudnya peradilan yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa.